

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang mayoritas jumlah penduduknya memeluk agama Islam. Tetapi, salah satu isu utama yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang adalah isu ekonomi, termasuk Indonesia sebagai salah satu di antaranya. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran yang sering kali menimbulkan tindakan-tindakan kriminal (Rosalinda et al., 2021). Dalam konsep agama Islam, pemerintah dapat melakukan suatu aturan yang mendorong untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan berfungsi untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat (Triyawan & Aisyah, 2016).

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak sosial yang tercantum dalam Konstitusi 1945 pasal 34 ayat (1), termasuk memberikan perhatian untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar yang menjadi kewajiban negara. Salah satu tindakan yang dapat ditempuh dalam menjalankan peran pemerintah dalam menegakkan sistem zakat adalah dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ). Usulan untuk membentuk lembaga formal pengelolaan zakat telah diajukan sebelas ulama kepada Presiden Suharto pada 24 September 1968, yang kemudian didukung oleh Presiden Suharto pada peringatan Isra' Mi'raj di Istana Merdeka pada tanggal 26 Oktober 1968. Sejak saat itu, berbagai upaya untuk menyusun lembaga pengelolaan zakat telah dilakukan, dan salah satu hasil dari upaya itu adalah berdirinya badan amil zakat (Kamilia, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga pemerintah yang berwenang dalam melaksanakan pengolahan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat secara nasional di Indonesia (Ichwan & Ghofur, 2020). Pengelolaan zakat yang terintegrasi adalah ide

utama yang dipaparkan dalam pasal-pasal Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan merupakan faktor penting yang mempengaruhi peranan Lembaga Zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat dari muzaki kepada mustahiq. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengusung ide besar mengenai pengaturan pengelolaan zakat yang sejalan dengan seluruh pasalnya, yakni pengelolaan yang terintegrasi. Dalam rangka mencapai tujuan ini, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antara semua pihak terkait dalam pengelolaan zakat. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia, baik dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga zakat yang mendapat legalitas sesuai dengan perundang-undangan (Bolita & Murtani, 2021).

Zakat masuk ke dalam rukun Islam yaitu rukun Islam yang ke 4 (empat) dan menjadikan zakat salah satu yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya ketika sudah memenuhi syarat (Aisyah & Sutejo, 2020). Menunaikan zakat merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Menurut Bolita & Murtani (2021), zakat merupakan sebuah sistem keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan, serta memberantas sifat *bakhil* dan *tamak* pada diri seseorang. Dalam konteks sosial, zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dengan mendorong individu yang memiliki kekayaan berlebih untuk melaksanakan tanggung jawab sosial mereka. Sementara dalam konteks ekonomi, zakat berfungsi sebagai cara untuk mencegah akumulasi kekayaan pada satu individu saja. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebuah sistem keagamaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta mengatasi masalah kemiskinan, sedangkan peran zakat dalam sosial adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong individu untuk memiliki tanggung jawab sosial, dan peran zakat dalam ekonomi guna mencegah akumulasi kekayaan pada satu individu. Zakat sangat berpengaruh dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi (Amelia & Murtani, 2019).

Setiap individu yang hidup di planet ini memperoleh tanggung jawab untuk mengatur harta miliknya sesuai dengan prinsip-prinsip dan regulasi agama. Oleh sebab itu, dilarang membuang-buang dan menyia-nyiaikan harta kekayaannya karena dalam harta tersebut terdapat hak sosial. Hak sosial yang didalamnya termasuk hak orang lain (terutama kaum dhuafa) terhadap kekayaan yang dimiliki, seperti kewajiban membayar zakat (Tho'in & Marimin, 2019).

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar dengan jaringan lembaga zakat terbesar di dunia. Hasil studi dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada tahun 2020 menunjukkan jika potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat secara nasional masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang disebutkan di atas yang baru mencapai 13-14 triliun rupiah secara nasional per tahunnya atau hanya mencapai 4.3% dari potensi yang ada. Pengelolaan zakat di Indonesia dikenal sebagai ekosistem zakat yang cukup kompleks dan komprehensif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya karena Indonesia telah memiliki perangkat hukum zakat yang memadai melalui UU No.23 Tahun 2011, Regulator pengelolaan zakat yang cukup kuat, jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sangat banyak di mana terdapat lebih dari 500 lembaga zakat, dan juga potensi zakat di Indonesia yang sangat besar. Namun, pada praktiknya pengelolaan zakat di Indonesia masih belum berada pada level terbaik baik dari segi pengumpulan zakat melalui lembaga resmi, literasi zakat yang masih rendah, dan juga kapasitas SDM zakat yang masih harus ditingkatkan (Puskas BAZNAS, 2023b).

Hasil studi dari Bank Indonesia menyebutkan setidaknya terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab gap antara realisasi dan juga potensi pengumpulan zakat di Indonesia yaitu permasalahan sistem pengelolaan zakat, permasalahan internal lembaga zakat, permasalahan eksternal di masyarakat. Secara lebih spesifik, hambatan sistem yang menjadi penyebab rendahnya pengumpulan zakat adalah regulasi dan juga dukungan pemerintah yang kurang memadai. Kemudian, aspek internal terdiri dari tata

kelola pengelolaan zakat yang kurang baik dan juga sumber daya manusia (SDM) di lingkungan OPZ tidak memadai. Adapun pada faktor eksternal, literasi zakat masyarakat yang rendah serta masih banyaknya zakat yang disalurkan ke lembaga di luar lembaga zakat menjadi faktor rendahnya optimalisasi pengumpulan zakat di Indonesia (Puskas BAZNAS, 2022).

Dengan sinergi antar BAZNAS/LAZ, diharapkan potensi penghimpunan ZIS yang besar dapat dimaksimalkan. Hal ini berdampak bagi masyarakat khususnya di Indonesia dan dunia yang sedang mengalami berbagai persoalan baik permasalahan ekonomi dan sosial terutama pasca pandemik. Pada tahun 2016 Puskas BAZNAS membuat sebuah indikator berbasis data dan menjadi referensi standar kemajuan kinerja perzakatan Indonesia yang dinamai Indeks Zakat Nasional (IZN). Objek pengukuran IZN merupakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Seiring berjalannya waktu banyak dinamika dan tantangan pengelolaan zakat yang terus berubah yang menyebabkan adanya perubahan pada IZN. IZN memiliki dua dimensi yaitu Dimensi Makro dan Dimensi Mikro. Indikator makro dalam IZN terdiri dari regulasi, dukungan APBN, dan database lembaga zakat. Sedangkan indikator mikro terdiri dari kelembagaan dan dampak zakat. Pengukuran IZN memiliki hasil akhir dengan rentang nilai dari 0 hingga 1. Hasil akhir ini dikelompokkan menjadi 5 kategori berdasarkan besaran nilainya, yaitu Tidak Baik (0,00-0,20), Kurang Baik (0,21-0,40), Cukup Baik (0,41-0,60), Baik (0,61-0,80), dan Sangat Baik (0,81-1,00) (Puskas BAZNAS, 2023b).

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan nilai IZN menjadi 0,60 (Cukup Baik) dari sebelumnya di tahun 2021 adalah sebesar 0,59 (Cukup Baik). Nilai tersebut berada pada batas atas kategori Cukup Baik menuju Baik. Mayoritas provinsi yang ada di Indonesia mendapatkan nilai IZN pada kategori Baik (48,48%) diikuti oleh Cukup Baik (45,45%), Sangat Baik (3,03%) dan Kurang Baik (3,03%). Dimensi makro sebagai penyusun pertama dari IZN mendapatkan nilai 0,68 (Baik) di tahun 2022 ini. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 0,67 (Baik). Mayoritas

provinsi di Indonesia telah mendapatkan nilai dalam kategori Baik (79,41%) dan diikuti oleh Cukup Baik (11,76%), Sangat Baik (5,88%), dan Kurang Baik (2,94%). Tingginya nilai makro mencerminkan bahwa dukungan dari faktor pengelolaan zakat seperti regulasi, dukungan partisipasi kepala daerah, alokasi APBN/APBD, maupun pengelolaan database sudah berlangsung dengan Baik. Adapun untuk dimensi kedua penyusun IZN, yaitu mikro, nilai yang diperoleh pada tahun 2022 adalah 0,57 (Cukup Baik), meningkat dari tahun sebelumnya pada kategori yang sama (0,56). Berdasarkan hasil pengukuran dimensi mikro, mayoritas provinsi telah berada pada kategori Cukup Baik (45,45%) dan diikuti oleh Baik (39,39%), dan Kurang Baik (12,12%). Terdapat satu provinsi yang mendapatkan nilai pada kategori Sangat Baik yaitu Provinsi DKI Jakarta. Tidak ada provinsi yang berada pada kategori Tidak Baik. Pada dimensi mikro, pengukuran IZN dilakukan pada indikator kelembagaan dan dampak zakat yang dirasakan oleh mustahik. Pada indikator kelembagaan, variabel yang diukur di antaranya pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan (Puskas BAZNAS, 2023a).

Data IZN menunjukkan adanya kenaikan, akan tetapi realisasi yang terjadi belum mencapai potensi yang ada. Maka dari itu, disinilah peran masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan zakat agar hasilnya bisa optimal. Perlu adanya reorientasi dalam pemahaman dan pengelolaan zakat agar dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Keputusan masyarakat sebagai muzaki sangat berpengaruh terhadap kenaikan dana zakat. Terdapat banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap keputusan muzaki dalam pembayaran zakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Intan Suri Mahardika Pertiwi (2020) menjelaskan bahwa adanya faktor pendapatan dan kepercayaan yang dapat mempengaruhi minat muzaki dalam membayarkan zakatnya. Akan tetapi ada faktor literasi zakat yang tidak berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayarkan zakatnya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kaimiyaul Gina Fahrani (2022), dalam penelitian ini faktor

pendapatan menunjukkan pengaruh negatif terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS.

Penelitian yang dilakukan Iska Rindri Kurnia Setyowati (2023) menjelaskan bahwa faktor kualitas pelayanan dan kepercayaan dapat mempengaruhi keputusan muzaki terhadap membayar zakat di BAZNAS. Selain faktor kualitas pelayanan dan kepercayaan, ada juga faktor pendapatan dan religiusitas. Akan tetapi faktor pendapatan dalam penelitian ini tidak signifikan terhadap keputusan muzaki dan faktor religiusitas yang tidak berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Afandi, Annessa Fadhillah, dan Nurul Wahida Hidayat (2022) menunjukkan bahwa yang dapat mempengaruhi keputusan muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS yaitu variabel pengetahuan, transparansi dan reputasi lembaga. Faktor religiusitas dalam penelitian ini tidak berpengaruh.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan hasil dari setiap penelitian yang ada terkait dengan keputusan atau minat masyarakat dalam membayar zakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat seseorang dalam membayar zakat, seperti faktor pendapatan, pelayanan, dan transparansi. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki dalam membayar zakat dengan hanya mencakup zakat profesi agar lebih dalam. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan, Pelayanan, dan Transparansi Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat Profesi Pada BAZNAS Kota Cirebon”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat teridentifikasi sebagai berikut:

1. Tata kelola pengelolaan zakat yang kurang baik dan juga sumber daya manusia (SDM) di lingkungan OPZ tidak memadai. Kapasitas SDM yang harus ditingkatkan.

2. Literasi zakat masyarakat yang rendah serta masih banyaknya zakat yang disalurkan ke lembaga di luar lembaga zakat menjadi faktor rendahnya optimalisasi pengumpulan zakat di Indonesia.
3. Nilai IZN yang sudah mulai menunjukkan kenaikan, akan tetapi realisasi zakat nasional masih pada angka kecil.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, peneliti perlu membatasi masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada faktor pendapatan, pelayanan dan transparansi yang dapat mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat. Selain itu, peneliti akan membatasi dengan meneliti zakat profesi dan dilakukan di BAZNAS Kota Cirebon yang cakupannya lebih kecil dari BAZNAS Nasional.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor pendapatan mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon?
2. Apakah faktor pelayanan mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon?
3. Apakah faktor transparansi mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon?
4. Apakah faktor pendapatan, pelayanan dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon?

## **E. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengeksplorasi pengaruh faktor pendapatan terhadap keputusan muzaki membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota Cirebon.
2. Mengeksplorasi lebih dalam terkait pengaruh faktor pelayanan terhadap keputusan muzaki membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota Cirebon.
3. Mengeksplorasi pengaruh faktor transparansi terhadap keputusan membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota Cirebon.
4. Menganalisis pengaruh faktor pendapatan, pelayanan, dan transparansi secara simultan terhadap keputusan muzaki profesi membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota Cirebon.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan atau kajian dalam bidang Ekonomi Syariah materi Zakat, khususnya mengenai pengaruh pendapatan, pelayanan dan transparansi terhadap keputusan muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Lembaga**

Penelitian ini dapat digunakan lembaga terkait khususnya BAZNAS Kota Cirebon sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan kebijakan terkait faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat profesi melalui BAZNAS.

#### **b. Pembaca**

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat dijadikan acuan dan pedoman pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat profesi melalui BAZNAS khususnya faktor pendapatan, pelayanan dan transparansi yang dibahas di dalam penelitian ini.

c. Peneliti

Adanya penulisan ini diharapkan peneliti sendiri dapat menambah wawasan mengenai zakat dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki dalam membayar zakat profesi melalui BAZNAS khususnya BAZNAS Kota Cirebon sebagai tempat penelitian ini dilaksanakan.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, peneliti menyusun sistematika penulisan agar mengetahui gambaran dari penulisan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan mencakup latar belakang masalah; identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan penelitian; tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORITIK**

Pada bab II ini mencakup kajian tentang variabel penelitian, sintesis teori, dan hipotesis teorotik. Secara mudahnya berisikan tentang analisis landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini mencakup objek penelitian. penentuan populasi dan sampel, definisi operasional variabel yang menjelaskan dan mengoperasionalkan variabel-variabel penelitian, indikator, dan skala

ukuran; data penelitian yang meliputi jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, uji instrumen dan asumsi-asumsi; metode pendekatan penelitian; teknik analisis; dan pengujian hipotesis statistik.

#### **BAB IV ANALISIS**

Pada bagian ini meliputi deskriptif data, persyaratan uji hipotesis, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab penutup terdapat kesimpulan, kesimpulan ialah pernyataan-pernyataan sederhana dan memberi jawaban secara langsung terhadap pertanyaan penelitian berupa uraian atau berupa butir-butir bernomor. Pada bagian kesimpulan ini terdapat juga keterbatasan penelitian, saran dan rekomendasi.

